

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi focus kajian peneliti diatas, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hasilnya
  - a. Sistem pemanfaatan tanah wakaf yang ada Di yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko pada umumnya adalah dimanfaatkan secara tradisional, tanah wakaf yang ada di Yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan Pendidikan. Seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid dan juga madrasah, serta untuk pemakaman. Namun kini telah berkembang cara baru, yaitu tanah yang masih kosong terutama yang peruntukannya untuk kemaslahatan masjid kini digunakan oleh para nadzir untuk kegiatan produktif, yakni dengan menanam pohon-pohon industri seperti pisang. Oleh karena itu sekarang pengelola tanah wakaf mulai bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya bersifat ibadah.
  - b. Pemanfaatan tanah wakaf yang dipilih oleh nadzir dari tanah yang diwakafkan adalah dengan cara menanam pohon pisang, alasan yang dipilih oleh nadzir dalam penanaman pohon pisang disebabkan tanah yang kurang subur jika ditanami dengan pohon atau bibit yang lain selain itu karena mudahnya juga perawatan pohon pisang yang tidak

membutuhkan banyak tenaga dan banyak biaya, jika dibandingkan dengan penanaman tanaman lain selain pisang misalnya jagung, cabai dll. yang pasti memakan banyak waktu dan biaya dalam perawatannya.

c. Pemanfaatan dari hasil wakaf produktif Yayasan Ar Ridwan selama ini masih digunakan untuk pembiayaan kebutuhan masjid, madrasah dan diniyah. Dari hasil tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk ekonomi.

2. Dalam islam pemanfaatan tidak diatur secara perinci namun yang menjadi pokok dasar dalam pemanfaatan hasil wakaf adalah kesejahteraan masyarakat yang masih berbau agama atau setidaknya tidak sampai pada penggunaan yang dapat menimbulkan kerusakan seperti halnya memanfaatkan hasil wakaf untuk membeli senjata yang digunakan untuk merampok sehingga akan menimbulkan kerugian pada orang lain.

3. Yayasan Ar Ridwan dalam pemanfaatan hasil wakafnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat islam sebab dari hasil tersebut telah digunakan oleh nadzirnya untuk kebutuhan masjid, madrasah dan diniyah yang mana dalam hal ini sudah dipandang sesuai tuntunan hukum islam.

## **B. Saran**

Setelah menyimpulkan hasil penelitian diatas maka peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait pemanfaatan wakaf dan hasilnya yang ada di Yayasan Ar Ridwan desa kedungsoko sebagai berikut:

1. Pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Yayasan ar ridwan dengan cara penanaman pohon pisang merupakan salah satu ide berlian, sebab dengan

adanya pemanfaatan tanah yang kosong akan menjadikan tanah tersebut menjadi produktif namun para nadzir harus berani untuk mencari terobosan-terobosan baru dan membenahi managementnya agar hasil yang didapatkan bisa maksimal.

2. Peran pemerintah dan instansi-instansi terkait tentunya harus lebih besar lagi untuk mendorong strategi-strategi yang dilakukan oleh para nadzir. Seperti mengadakan pembelajaran dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Mengingat hal ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa.

